



GUBERNUR JAWA TIMUR

PETIKAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR : 813.2/237/212/2010
TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
GUBERNUR JAWA TIMUR

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong, dipandang perlu mengangkat mereka yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan** : Persetujuan Teknis Formulir Penetapan NIP CPNS Daerah oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor : AG23500001028 tanggal 27-01-2010 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan, nomor urut : 7

1. Nama : **M. FAHRUR ROJI**
2. NIP : 198506132010011008
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 13-06-1985
4. Jenis Kelamin : Pria
5. Pendidikan : D-III Keperawatan
6. Golongan Ruang : II/c
7. Masa Kerja Golongan : 03 Tahun 00 Bulan
8. Terhitung mulai tanggal : 01-01-2010
9. Jabatan/Tempat Bekerja : Perawat pada RS Paru Jember Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

dan kepadanya diberikan Gaji Pokok setiap bulan sebesar Rp. 1.190.080,00 (Rp. 80% X Rp.1.487.600,00) serta ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak melaksanakan tugas sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN dsb.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : **9 Pebruari 2010**

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

Untuk **PETIKAN** yang sah
sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



Dr. H. AKMAL BOEDIANTO, SH, MHum, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570507 198503 1 014